

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Konflik perbatasan wilayah merupakan hal yang sering terjadi di beberapa kabupaten maupun kota, hal inilah yang merupakan salah satu masalah penting yang luput dari perhatian pemerintah, sehingga berbagai perselisihan muncul antar kalangan masyarakat maupun elit politik yang ada di perbatasan lebih di sebabkan oleh faktor pemicuadanya sengketa tapal batas yang pada umumnya belum juga tuntas di karenakan masalah penyelesaian garis batas, persepsi masyarakat maupun elit politik yang berbeda-beda dan juga konflik tapal batas biasanya sangat rentan terjadi apabila daerah yang diperebutkan memiliki potensi sumberdaya alam dan ekonomi yang sangat memadai. Persoalan- persoalan seperti ini yang melanda banyak daerah di Kabupaten maupun Kota seperti sengketa tapal batas antara daerah induk dengan daerah pemekaran yang banayak terjadi di indonesia.

Pemekaran wilayah pada dasarnya merupakan upaya menciptakan pemerintahan yang lebih efektif dan efisien serta berdaya guna demi mewujudkan percepatan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, pembangunan dan pengembangan otonomi dalam masa transisi ini mampu mengembangkan inisiatif untuk menumbuhkan kekuatan-kekuatan baru dari masyarakat, sehingga intervensi dari luar termasuk dari pemerintah terhadap

masyarakat harus memerlukan proses pemberdayaan dalam rangka mengelola pembangunan sehingga dapat mengantisipasi perubahan dan peluang yang lebih luas. Secara esensial sebenarnya dalam penyelenggaraan desentralisasi terdapat dua elemen penting yang saling berkaitan, yaitu pemebentukan daerah otonom dan penyerahan kekuasaan secara hukum dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mengatur dan menangani urusan pemerintahan tertentu yang diserahkan. Konsep otonomi daerah pada dasarnya mengandung arti adanya kebebasan daerah untuk mengambil keputusan baik politik maupun administratif, karena itu kemandirian daerah merupakan suatu hal yang penting, tidak boleh ada intervensi dari pemerintah pusat.

Ketidakmandirian daerah berarti ketergantungan daerah pada pusat. Dengan demikian hal yang menyertai pelaksanaan otonomi daerah adalah pemekaran wilayah, perubahan yang menyertai otonomi daerah sangat berpengaruh terhadap pemekaran ditingkat daerah, diantaranya adalah banyaknya dijumpai semangat-semangat daerah yang ingin memekarkan wilayahnya kemudian adanya kemandirian terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD), walau pada akhirnya permasalahan-permasalahan akan segera timbul, diantaranya adalah infrastruktur yang belum memadai, permasalahan batas wilayah, daerah induk yang tidak memberikan dukungan dana, permasalahan penyerahan asset oleh kabupaten induk, dan sebagai daerah baru belum mampu menggali sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), jadi cenderung memungut pajak dan retribusi dan sebagainya¹.

¹ Aditya Batara G dan Beni Sukadis (editor), 2007, *Reformasi Manajemen Perbatasan di Negara-Negara Transisi Demokrasi*, DCAF & LESPERSSI, Jakarta

Pada era pemerintahan yang sentralistik, kewenangan kabupaten dan kota sangat terbatas. Pemerintah kabupaten dan kota sekarang memiliki kewenangan yang besar untuk merumuskan kebijakan dan program-programnya sesuai dengan keinginan dan aspirasi mereka, di luar bidang pertahanan dan keamanan, keuangan, agama, kehakiman dan hubungan luar negeri. Pemberian kewenangan yang luar biasa besarnya kepada pemerintah kabupaten dan kota tentu membawa potensi yang sangat positif bagi pembangunan daerah, termasuk dalam mempercepat terwujudnya pemerintahan yang lebih baik.

Sejak Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Indonesia sering disebut sebagai era otonomi daerah. Daerah otonom diberi kewenangan dengan prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab. Demikian juga setelah Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah tersebut diganti dengan Undang-Undang No. 32 Tahun 2004, prinsip luas, nyata dan bertanggung jawab tetap menjadi prinsip dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah².Berbagai implikasi kemudian muncul karena implementasi Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tersebut, satu di antaranya adalah mengenai penegasan batas daerah. Salah satu sebabnya adalah karena daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayahnya. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya di daerahnya. Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada menjadi penentu bagi daerah dalam menjalankan otonomi daerah.

²Saragih, Bintan Regen, 1981, *Himpunan Undang-Undang Dasar, Undang- Undang, dan Peraturan Perundangan Tentang Pemerintah Daerah di Indonesia*, Pradnya Paramita, Jakarta

Berbagai implikasi kemudian muncul karena implementasi Undang-Undang yang baru tersebut, satu diantaranya yaitu bahwa daerah menjadi memandang sangat penting perlunya penegasan batas daerah. Salah satu sebabnya adalah karena daerah memiliki kewenangan untuk mengelola sumber daya di wilayahnya. Daerah dituntut untuk berperan aktif dalam mengeksploitasi dan mengeksplorasi sumber daya di daerahnya. Kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber daya yang ada menjadi penentu bagi daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Oleh karena itu daerah-daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya, terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Faktor strategis lainnya yang menyebabkan batas daerah menjadi sangat penting adalah karena batas daerah mempengaruhi luas wilayah daerah yang merupakan salah satu unsur dalam perhitungan Dana Alokasi Umum (DAU) dan bagi hasil sumber daya alam (SDA). Daerah melaksanakan kewenangan masing-masing dalam lingkup batas daerah yang ditentukan, artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Apabila batas daerah tidak jelas akan menyebabkan dua kemungkinan akibat negatif. Pertama, suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing daerah karena merasa itu bukan daerahnya atau dengan kata lain masing-masing daerah saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan di bagian wilayah tersebut. Kedua,

daerah yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antardaerah.

Oleh karena itu daerah-daerah menjadi terdorong untuk mengetahui secara pasti sampai sejauh mana wilayah kewenangannya, terutama yang memiliki potensi sumber daya yang mendukung Pendapatan Asli Daerah (PAD). Daerah melaksanakan kewenangan masing-masing dalam lingkup batas daerah yang ditentukan, artinya kewenangan suatu daerah pada dasarnya tidak boleh melampaui batas daerah yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan³.

Apabila batas daerah tidak jelas akan menyebabkan 2 (dua) kemungkinan akibat negatif yaitu Pertama, suatu bagian wilayah dapat diabaikan oleh masing-masing daerah karena merasa itu bukan daerahnya atau dengan kata lain masing-masing daerah saling melempar tanggung jawab dalam menyelenggarakan pemerintahan, pelayanan masyarakat maupun pembangunan dibagian wilayah tersebut. Kedua, daerah yang satu dapat dianggap melampaui batas kewenangan daerah yang lain sehingga berpotensi timbulnya konflik antar daerah. Ketidak pastian suatu batas daerah dapat menimbulkan dampak negatif yang lebih luas lagi dari sekedar potensi konflik antar daerah. Oleh karena itu, dalam penyelenggaraan administrasi pemerintahan, penegasan batas daerah menjadi penting untuk dilaksanakan⁴.

³http://.kpu.go.id/dmdocuments/UU_32_2004_Pemerintahan%20Daerah. di akses pada tanggal 29 oktober 2015 pukul 16:47 wib

⁴ http://www.academia.edu/9346557/Faktor_Yang_Menyebabkan_Terjadinya_Sengketa_Wilayah di akses pada tanggal 29 oktober 2015 pukul 18:00 wib

Namun demikian, penetapan batas daerah secara fisik di lapangan pasti bukan merupakan suatu hal yang mudah, meskipun penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah telah berjalan dan berkembang sejak lahirnya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Batas-batas yuridis telah ditetapkan dengan undang-undang pembentukan masing-masing daerah. Penetapan batas daerah juga berhubungan dengan penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten atau Kota. Berkenaan dengan hal tersebut, Presiden Republik Indonesia menginstruksikan di dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2013 tentang Penyelesaian Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi dan Kabupaten atau Kota agar setiap wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota melakukan percepatan penyelesaian penyusunan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota.

Pada kenyataannya untuk menentukan titik-titik batas fisik dengan mengacu pada undang-undang pembentukan daerah itu sendiri sering menimbulkan permasalahan antara daerah yang bersangkutan. karena masing-masing pihak tidak mudah untuk sepakat begitu saja mengenai letak titik-titik batas fisik yang ditentukan. Demikian juga mengenai batas daerah antara Kabupaten Lombok Barat dan Kabupaten Lombok Utara, secara fisik di lapangan masih terdapat titik-titik batas yang belum tegas, artinya belum disepakati antara kedua daerah bahkan terjadi semacam perdebatan yang berkepanjangan, Hal ini dapat terlihat dari tidak kunjung selesainya persoalan batas daerah tersebut Meskipun kegiatan penataan batas daerah telah dikoordinasikan dan diagendakan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Utara.

Hal itulah yang menarik bagi Penulis untuk meneliti lebih lanjut mengenai konflik dalam penegasan batas daerah antara Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Barat tersebut yang belum kunjung selesai pemecahannya pada saat itu. Adapun yang menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam menyelesaikan konflik tata batas di wilayah Kabupaten/Kota adalah Pasal 198 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, di mana disebutkan bahwa Apabila terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan fungsi pemerintahan antar kabupaten atau kota dalam satu provinsi, Gubernur menyelesaikan perselisihan yang dimaksud⁵.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas dapat dikatakan bahwa yang menjadi fokus penelitian ini adalah konflik dalam penegasan batas daerah antara Kabupaten Lombok Barat sebagai Kabupaten Induk dan Kabupaten Lombok Utara sebagai daerah Pemekaran. Berdasarkan masalah penelitian tersebut dapat dikembangkan satu buah pertanyaan penelitian sebagai berikut : Faktor-faktor apa saja yang

⁵<http://jurnal.untan.ac.id/index.php/nestor/article/viewFile/8007/7979> di akses pada tanggal 29 oktober pukul 19:16 wib

menjadi penyebab konflik di perbatasan Kabupaten Lombok Utara dan Kabupaten Lombok Barat?.

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab terjadinya konflik tapal batas daerah antara Kabupaten Lombok Barat dan Lombok Utara.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

- a. Penelitian ini dapat memetakan atau setidaknya bisa memberikan gambaran terhadap faktor-faktor apa saja yang menjadi penyebab konflik tapal batas Lombok Barat dan Lombok Utara.

2. Manfaat Praktis

- a. Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama bagi Pemerintah Kabupaten Lombok Utara dan Pemerintah Kabupaten Lombok Barat dalam upaya penyelesaian penegasan batas daerah.

E. Penelitian Terdahulu

Dalam penelitian sebelumnya menjelaskan mengenai perbandingan kegiatan penelitian yang pernah di lakukan sebelumnya dengan topik yang sama dalam penelitian, judul penelitian, lokasi, hasil penelitian, perbandingan penelitian. Berikut ini akan dipaparkan mengenai contoh penelitian lain sebagai Tinjauan Penelitian Terdahulu. Tujuan mencantumkan contoh penelitian lain ialah dengan

maksud agar penelitian yang diteliti penulis tidak berdasarkan plagiat atau dengan istilah lain menjiplak karya tulis peneliti lain. Hal ini hanya sebagai perbandingan dengan karya tulis orang lain, sehingga dapat dilihat perbedaannya dengan penelitian yang penulis kerjakan dengan penelitian sebelumnya Artinya, fokus penelitiannya sangat berbeda dan sama sekali unsur penjiplakan dapat dihindarkan. Sedangkan untuk membandingkan dengan penelitian lainnya, maka penulis mengambil contoh karya tulis atau penelitian lainnya sebagai berikut:

penelitian dari Mursyidyansah.⁶ mengenai *konflik tapal batas antara Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu Provinsi Kalimantan Selatan* yang lebih dapat dikatakan sebagai *konflik perebutan pengelolaan sumber daya alam*, Penelitian ini di buat pada tahun 2007 yang metode penelitiannya menggunakan metode kualitatif.

Adapun penelitian yang bertujuan mengetahui sebab utama konflik dan upaya penyelesaian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan tersebut menganalisis sebab utama konflik dengan analisa segitiga dimensi konflik.⁷ yang melibatkan dimensi personal, struktural dan kultural. Melalui analisis tersebut dapat diketahui faktor-faktor penyebab konflik, yaitu:

⁶Mursyridyansyah, 2007, *Konflik Tapal Batas: Studi Kasus Mengenai Sebab-sebab dan Upaya Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Penyelesaian Konflik Tapal Batas Kabupaten Banjar dengan Kabupaten Tanah Bumbu*, Thesis, Sekolah Paska Sarjana Politik Lokal dan Otonomi Daerah UGM, Yogyakarta.

⁷Ibid, hal. 10

1. secara struktural, yaitu wilayah geografis Kota Baru setelah pemekaran yang memberi keterbatasan dalam pengelolaan wilayah, kepentingan ekonomi dan pengelolaan sumber daya alam, dan ketidakjelasan tapal batas.

2. secara personal, yaitu adanya perbedaan pendapat tentang penggunaan peta dasar sebagai acuan.

3. secara kultural, yaitu adanya perubahan nilai yakni nilai kognitif yang diyakini masyarakat Dayak tentang tapal batas. Adapun penelitian tersebut tidak mengulas adanya dampak yang ditimbulkan dari konflik tapal batas antar daerah, sehingga kurang memberi gambaran tingkat keseriusan masalah konflik tapal batas.

Selanjutnya penelitian terdahulu yang berkaitan juga dengan penelitian ini adalah dari Iza Rumesten RS,⁸ *Strategi Hukum dan Penerapan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Batas Daerah di Sumatera Selatan*. Penelitian ini di buat pada tahun 2013 dengan menggunakan metodi penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini membahas Strategi hukum yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam menyelesaikan sengketa batas daerah yang terjadi sebagai akibat dari pemekaran daerah adalah

⁸Iza Rumesten RS,⁸ *Strategi Hukum dan Penerapan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Batas Daerah di Sumatera Selatan* jurnal hokum, fakultas hukum universitas sriwijaya tahun 2013

1) sengketa batas daerah diselesaikan menurut undang-undang tentang pemerintahan daerah dan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan yang baru dan

2) penyelesaian sengketa batas daerah dapat diselesaikan melalui mahkamahkonstitusi sebagai sarana terakhir jika semua tahapan yang telah dilalui dalam undang-undang pemerintahan daerah dan permendagri No. 76 Tahun 2012 telah dilalui.

Pelibatan partisipasi aktif masyarakat dalam menyelesaikan sengketa batas daerah hendaknya dimulai ketika wacana pemekaran suatu daerah baru

dimunculkan sampai dengan tahapan pembentukan undang-undang tentang pembentukan daerah baru yang akan dimekarkan selesai dibentuk atau disahkan, karena masyarakat daerahlah yang mengetahui secara pasti tentang kondisi daerah mereka, dan masyarakatlah yang paling dirugikan ketika konflik batas daerah terjadi.

Dari hasil penelitian yang di buat oleh Iza Rumesten ini, dapat disarankan hal-hal sebagai berikut: Sebelum pemekaran suatu daerah dilakukan, hendaknya penentuan batas daerah secara pasti dilapangan sudah harus dilakukan dengan sistem kartografis dan penyebutan batas daerah harus disebutkan dengan pasti sehingga bisa dibaca dalam peta serta harus disertai sket peta yang digambarkan dengan jelas dalam lampiran undang-undang tentang pembentukan daerah yang dimekarkan. Hal yang tidak kalah pentingnya adalah pelibatan masyarakat daerah

setempat secara aktif dalam penentuan batas wilayah yang akan dimekarkan dalam setiap tahapan.

Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penulisan ini adalah dari Lebertus Subrata⁹. Mengenai *Penetapan tapal batas di desa Muara Baru kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya*. Penelitian ini di buat pada tahun 2014 yang metode penelitiannya menggunakan metode penelitian kualitatif.

Hasil penelitian ini menyimpulkan tentang beberapa proses implementasi penetapan dan penegasan tapal batas di Desa Muara Baru sebagai berikut:

1. Organisasi

- a. Berkaitan dengan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia yang masih kurang pada jenjang Desa, Kecamatan, Kabupaten. Hal ini di sebabkan penetapan dan penegasan tapal batas desa, sebagaimana yang di jelaskan dalam peraturan menteri dalam negeri nomor 27 tahun 2006 tentang penetapan penegasan batas desa memiliki tingkat kesulitan yang tinggi untuk di terapkan baik oleh aparatur pemerintah baik jenjang desa, kecamatan maupun kabupaten terutama aspek teknis oprasional.

2. Intrepertasi

- b. Tahapan penetapan dan penegasan batas desa di desa muara baru belum terlaksana secara optimal. Sebagiaian besar penetapan penegasan tapal batas

⁹Lebertus subrata 2014 sekripsi. *Penetapan tapal batas di desa Muara Baru kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya*. Program studi ilmu pemerintahan kerja sama dengan fakultas ilmu sosial dengan ilmu politik universitas tanjungpura dengan pemerintah provinsi kalimantan barat.

memerlukan pemahaman yang cukup tinggi, sehingga pihak-pihak yang terlibat dalam implementasi penetapan penegasan batas desa muarau baru belum semua berperan secara aktif.

3. Aplikasi/Penerapana

- a. Proses mediasi yang kadang berujung pada pertikaian sehingga perlu dilakukan berulang-ulang mediasi yang menghambat penetapan dan penegasan batas desa di Desa Muara Baru

Penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan penulisan ini adalah dari Hary Wibowo, SH¹⁰. Mengenai, *Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penyelesaian Konflik Tata Batas Wilayah Antara Kabupaten Sambas Dengan Kabupaten Bengkayang*. Penelitian ini di buat pada tahun 2011 dengan menggunakan metode penelitian kualitatif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai Konflik tata batas wilayah antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang diindikasikan dengan belum disepakatinya batas fisik di beberapa titik batas meskipun upaya penetapan batas fisik telah dilakukan dalam kurun waktu yang relatif lama.

Intensitas konflik tata batas wilayah kabupaten terjadi karena adanya pemekaran wilayah Kabupaten Sambas, di mana Kabupaten Sambas terpecah menjadi Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang. Intensitas konflik semakin meningkat dan jelas ketika Pemerintah Kabupaten Sambas mulai

¹⁰Hary Wubowo, jurnal *Kebijakan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Dalam Penyelesaian Konflik Tata Batas Wilayah Antara Kabupaten Sambas Dengan Kabupaten Bengkayang*.

mengintensifkan kegiatan penataan batas wilayah dan mendapatkan reaksi dari Pemerintah Kabupaten Bengkayang berupa disepakatinya sejumlah titik batas daerah dan juga tidak disepakatinya beberapa titik batas lainnya hingga sekarang.

Penelitian yang terakhir yang berkaitan dengan penulisan ini adalah dari Ade Lauren¹¹. Mengenai *Sengketa perbatasan gunung kelud antara pemerintah kabupaten belitar dan kabupaten kediri*. Penelitian ini di buat pada tahun 2013 dengan menggunakan metodi penelitian yuridis normatif yaitu penelitian yang menggunakan kajian pustaka.

Hasil penelitian ini membahas mengenai bagaimana pemerintah belitar dalam menyelesaikan sengketa perbatasan dengan pemerintah kabupaten kediri melalui cara meminta agar peradilan tata usaha negara membatalkan surat keputusan Gubernur Jawa Timur yang menyatakan perbatasan wilayah gunung kelud yang di sengkatakan masuk daerah kabupaten kediri. Langkah yang di tempuh oleh pemerintah kabupaten belitar tersebut tidak tepat, karena seharusnya mengajukan keberatan administrasi pada menteri dalam negeri dan putusan dalam negeri tersebut bersifat final.

Selain sebagai kepala pemerintah daerah, Gubernur jawa timur sebagai wakil dari pemerintah pusat yang menerima pelimpahan wewenangan kepada pemerintah oleh pemerintah Gubernur sebagai wakil pemerintah didaerah tertentu sebagai asas dekonsentrasi sebagaimana di atur dalam pasal 1 angka 8 UU no. 32 tahun 2004. Dan sebagai wakil dari pemerintah pusat, Gubernur juga mendapatkan

¹¹Ade lauren 2011. *Jurnal ilmiah mahasiswa universitas surabaya*. Sengketa perbatasan gunung kelud antara pemerintah kabupaten belitar dan kabupaten kediri

kewenangan delegasi yang sebagaimana di atur dalam pasal 222 ayat (2) UU No. 32 tahun 2004.

Tabel. 1.1

Penelitian terdahulu

No.	Nama Peneliti	Judul Peneliti	Keterangan
1.	Mursyidyansah	Konflik tapal batas antara kabupaten banjar dengan kabupaten tanahumbu Provinsi Kalimantan Selatan.	Penelitian ini menganalisis tentang sebab utama konflik dengan analisa segitiga dimensi konflik. yang melibatkan dimensi personal, struktural dan kultural.
2.	Iza Rumesten RS.	Strategi Hukum dan Penerapan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelesaian Sengketa Batas Daerah di Sumatera Selatan	Hasil penelitian ini membahas Strategi hukum yang dapat ditempuh oleh pemerintah dalam menyelesaikan sengketa batas daerah yang terjadi sebagai akibat dari pemekaran daerah
3.	Lebertus subrata	Penetapan tapal batas di desa Muara Baru kecamatan sungai raya kabupaten kubu raya.	hasil penelitian ini menjelaskan Konflik tata batas wilayah antara Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang diindikasikan dengan belum disepakatinya batas fisik di beberapa titik batas.
4.	Hary Wibowo, SH	Kebijakan Provinsi Kalimantan Barat dalam penyelesaian konflik tata batas wilayah antara kabupaten sambas dengan kabupaten bengkaya.	Hasil dari penelitian ini menjelaskan mengenai kebijakan provinsi Kalimantan barat dalam penyelesaian konflik tata batas wilayah.
5.	Ade Lauren	Sengketa perbatasan gunung kelud antara pemerintah kabupaten belitar dan kabupaten kediri.	penelitian ini membahas bagaimana pemerintah belitar dalam menyelesaikan sengketa perbatasan dengan pemerintah kabupaten kediri

F. Kerangka Dasar Teori

Kerangka dasar teori merupakan uraian dengan beberapa konsep atau teori yang di butuhkan dan relevan dengan penelitian sebagai kejelasan titik tolak suatu landasan berfikir dalam memecahkan masalah, memuat pokok-pokok pikiran yang menggambarkan dari sudut mana masalah penelitian disorot. Menurut Koentjaraningrat, teori sebagai serangkai asumsi konsep, definisi proposi dengan cara merumuskan hubungan antar konsep. Kerlingger juga mengatakan bahwa teori adalah seperangkat konstruk atau bisa di katakan konsep, definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat fenomena secara sistematis, melalui spesifikasi hubungan antara variabel, sehingga dapat berguna untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena.

Teori adalah suatu pernyataan mengenai sebab akibat atau mengenai adanya suatu hubungan positif antara gejala-gejala yang di teliti di satu atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat.⁴ Sedangkan teori adalah serangkaian asumsi, konsep, definisi dan proposisi untuk menerangkan suatu fenomena sosial secara sistematis dengan cara merumuskan hubungan antara konsep. Berdasarkan pengertian diatas tentang dasar-dasar teori penelitian sebagai berikut:

1. Konflik

A. Penegrtian Konflik

Menurut Tauquri konflik merupakan warisan kehidupan yang berlaku dalam berbagai keadaan akibat bangkitnya keadaan ketidaksetujuan, konterversi, dan pertentangan di antara dua pihak atau lebih pihak secara berketerusan¹².

Pada hakekatnya, konflik tercipta dari kompetisi memperebutkan akses terhadap otoritas (kekuasaan) dan sumber ekonomi/kemakmuran dari aktor-aktor yang berkepentingan.¹³Pernyataaan ini selaras dengan sebuah kesimpulan yang mengatakan bahwa daerah akan merasa terancam kepentingan politik dan ekonominya bila gagal mempertahankan sumbe-rsumber yang bisa meningkatkan pendapatan daerah. Celakanya, perasaan terancam ini pula yang menyebabkan daerah rentan disulut konflik atau kesalahpahaman terhadap daerah lain.¹⁴

Munculnya konflik atau benturan kepentingan antar daerah, pada dasarnya merupakan refleksi dari kesalahpahaman, kegamangan, dan egoisme daerah dalam melaksanakan otonomi.¹⁵ Otonomi sering dipersepsikan lebih dari sekedar dapat mengatur rumah tangganya sendiri, namun hingga tidak mau dicampuri oleh pihak lain walaupun dalam konteks koordinasi dan sinkronisasi.

¹²Newstrom dan Davis 1997, *Human Behavior at work: Organisaional Behavior*, Singapore: McGraw-Hill Inc.,hlm. 111.

¹³Syamsul Hadi, et.al., 2007, *Disintegrasi Pasca Orde Baru: Negara, Konflik lokal dan Dinamika Internasional*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, hal. 272

¹⁴Zuhro, Siti R, et.al, 2004, *Konflik & Kerjasama Antar Daerah: Studi Pengelolaan Hubungan Kewenangan Daerah dan Antar Daerah di Jawa Timur, Bangka, Belitung, dan Kalimantan Timur*, Pusat Penelitian Politik-LIPI, Jakarta, hal. 163

¹⁵ibid, hal. 163

Peningkatan daya saing daerah yang diamanatkan Undang-Undang lebih dipersepsikan secara negatif, sehingga daerah enggan menjalin sinkronisasi Peningkatan daya saing daerah yang diamanatkan Undang-undang lebih dipersepsikan secara negatif, sehingga daerah enggan menjalin sinkronisasi regional (antardaerah).

Di samping itu, kabupaten atau kota sering menerjemahkan otonomi ini sebagai kewenangan untuk menggali pendapatan daerah yang sebanyak-banyaknya melalui pajak dan retribusi serta eksploitasi sumber daya alam dengan mengabaikan kepentingan jangka panjang dan generasi mendatang.¹⁶

Pruitt dan Rubin menjelaskan bahwa konflik terjadi ketika tidak terlihat adanya alternatif yang dapat memuaskan aspirasi kedua belah pihak dan lebih jauh masing-masing pihak memiliki alasan untuk percaya bahwa mereka mampu mendapatkan sebuah objek bernilai untuk diri mereka sendiri atau mereka percaya bahwa mereka berhak memiliki objek tersebut.¹⁷ Mengacu pada penjelasan Pruitt dan Rubin tersebut, dapat diasumsikan ada objek bernilai yang dianggap berhak dimiliki oleh masing-masing pihak. Rumusan objek bernilai ini membantu untuk mengidentifikasi bagian wilayah yang disengketakan sebagai objek bernilai. sasi regional (antardaerah).

¹⁶Dwiyanto, Agus, et.al, 2003, *Reformasi Tata Pemerintahan & Otonomi Daerah*, Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan, UGM, hal. 61

¹⁷Dean G. Pruitt & Jeffrey Z Rubin, 2004, *Teori Konflik Sosial (terjemahan)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Social Conflict: Escalation, Stalemate and Settlement, Mc. Graw-Hill Inc, hal. 26

Konflik juga mengandung pengertian benturan, seperti perbedaan pendapat, persaingan, dan pertentangan antara pihak-pihak tertentu.¹⁸ Dalam kasus ini konflik ditandai dengan adanya benturan kebijakan antara dua Pemerintah Daerah mengenai penentuan titik-titik batas fisik antara dua daerah tersebut. Kebijakan institusi pemerintah sebagai lembaga merupakan keputusan politik yang merefleksikan juga kepentingan lembaga tersebut, sedangkan dalam proses pembuatan kebijakan sarat dengan muatan pengaruh.

Konflik artinya percekocokan, perselisihan dan pertentangan. Sedangkan konflik sosial yaitu pertentangan antar anggota atau masyarakat yang bersifat menyeluruh di kehidupan. Konflik yaitu proses pencapaian tujuan dengan cara melemahkan pihak lawan, tanpa memperhatikan norma dan nilai yang berlaku¹⁹. Dalam pengertian lain, konflik adalah merupakan suatu proses sosial yang berlangsung dengan melibatkan orang-orang atau kelompok-kelompok yang saling menantang dengan ancaman kekerasan²⁰. Menurut lawang konflik diartikan sebagai perjuangan untuk memperoleh hal-hal yang langka seperti nilai, status, kekuasaan dan sebagainya. Sebagaimana dimana tujuan mereka berkonflik itu tidak hanya memperoleh keuntungan tetapi juga untuk menundukkan pesaingnya.

¹⁸ Ramlan Surbakti, 1992, *Memahami Ilmu Politik* (cetakan keempat: September 1999), PT Grasindo, Jakarta, hal. 149

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993), hal.99.

²⁰ J. Dwi Narwoko dan Bagong Suyanto, *Sosiologi Teks Pengantar dan Terapan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005), hal 68

Konflik adalah konsekuensi dari respon orang pada apa yang ia persiapkan mengenai situasi atau perilaku dari orang lain,²¹ konflik di latarbelakangi oleh perbedaan ciri-ciri yang dibawa individu dalam suatu intraksi. Perbedaan-perbedaan tersebut diantaranya adalah menyangkut ciri fisik, kepandaian, pengetahuan, adat istiadat, keyakinan, dan lain sebagainya. Dengan dibawasertanya ciri-ciri individual dalam intraksi sosial, konflik merupakan situasi yang wajar dalam setiap masyarakat dan tidak satu masyarakat pun yang tidak pernah mengalami konflik antar anggotanya atau dengan kelompok masyarakat lainnya, konflik hanya akan hilang bersama dengan hilangnya masyarakat itu sendiri.

Menurut Steohen.P.Robbins konflik adalah sebuah proses yang dimulai ketika satu pihak memiliki persepsi bahwa pihak lain telah memengaruhi secara negatif, atau akan memengaruhi secara negatif, sesuatu yang menjadi kepedulian atau kepentingan pihak pertama.²² Definisi ini mencakup beragam konflik yang orang alami didalam organisasi, ketidak selarasan tujuan, perbedaan interpretasi fakta, ketidak sepehaman yang disebabkan oleh ekspektasi perilaku dan sebagainya.

Dari berbagai pengertian diatas dapat diambil kesimpulan bahwa konflik adalah percekcoakan, perselisihan dan pertentangan yang terjadi antar anggota atau masyarakat dengan tujuan untuk mencapai sesuatu yang

²¹Luthans, Fred, 2005. *Perilaku Organisasi, Edisi Sepuluh*, Diterjemahkan oleh : Vivin Andhika Yuwono; Shekar Purwanti; Th.Arie Prabawati; dan Winong Rosari. Penerbit Andi, Yogyakarta

²²Robbin Stephen.P at al 2006 *perilaku organisasi* ed 12 jakarta salemba empat hal 283.

diinginkan dengan cara saling menantang dengan ancaman kekerasan. konflik sosial adalah salah satu bentuk interaksi sosial antara satu pihak dengan pihak lain didalam masyarakat yang ditandai dengan adanya sikap saling mengancam, menekan, hingga saling menghancurkan.

Konflik sosial merupakan suatu proses bertemunya dua pihak atau lebih yang mempunyai kepentingan yang relative sama terhadap hal yang sifatnya terbatas Dalam bentuknya yang ekstrem, konflik itu dilangsungkan tidak hanya sekedar untuk mempertahankan hidup dan eksistensi, akan tetapi juga bertujuan sampai ketaraf pembinasaan eksistensi orang atau kelompok lain yang dipandang sebagai lawan atau saingannya.

B. Jenis-jenis Konflik

Menurut Robert H. Lauer Jenis-jenis Konflik dalam masyarakat dapat diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk konflik berikut ini :

a. Berdasarkan sifatnya

Berdasarkan sifatnya, konflik dapat dibedakan menjadi konflik destruktif dan konflik konstruktif.

1. Konflik Konstruktif merupakan konflik yang bersifat fungsional, konflik ini muncul karena adanya perbedaan pendapat dari kelompok-kelompok dalam menghadapi suatu permasalahan. Konflik ini akan menghasilkan suatu konsensus dari berbagai pendapat tersebut dan menghasilkan suatu

perbaikan. Misalnya perbedaan pendapat dalam sebuah organisasi.²³

b. Berdasarkan Posisi Pelaku yang Berkonflik

1. Konflik Vertikal Merupakan konflik antar komponen masyarakat di dalam satu struktur yang memiliki hierarki. Contohnya, konflik yang terjadi antara atasan dengan bawahan dalam sebuah kantor.
2. Konflik Horizontal Merupakan konflik yang terjadi antara individu atau kelompok yang memiliki kedudukan yang relatif sama. Contohnya konflik yang terjadi antar organisasi massa.

Konflik sumber daya alam pada umumnya bersifat struktural, dengan melibatkan unsur-unsur lainnya. Adapun masing-masing faktor tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Masalah struktural,

Yang dimaksud masalah struktural di sini adalah sebab-sebab konflik yang berkaitan dengan kekuasaan, wewenang formal, kebijakan umum (baik dalam bentuk peraturan perundangan maupun kebijakan formal lainnya), dan juga persoalan geografis dan faktor sejarah. Aturan dan norma relevan dengan konflik karena norma menetapkan hasil yang berhak diterima oleh pihak-pihak tertentu sehingga juga menentukan aspirasi apa yang menjadi haknya. Ketika aspirasi dianggap tidak kompatibel dengan tujuan pihak lain maka hasilnya dapat menimbulkan konflik.²⁴

²³Robert H. Lauer, 2001, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, PT. Rineka Cipta, Jakarta hal.98

²⁴Dean G. Pruitt & Jeffrey Z Rubin, 1999, *Teori Konflik Sosial* hal. 32

Faktor geografis dan sejarah merupakan dua aspek di antara aspek lainnya yang sering menjadi alasan klaim suatu wilayah.²⁵ Geografi (geography) merupakan klaim klasik berdasarkan batas alam, sedangkan sejarah (history) merupakan klaim berdasarkan penentuan sejarah (pemilikan pertama) atau durasi (lamanya kepemilikan).

b. Faktor kepentingan

Masalah kepentingan menimbulkan konflik karena adanya persaingan kepentingan yang dirasakan atau yang secara nyata memang tidak bersesuaian. Konflik kepentingan ini terjadi ketika salah satu pihak atau lebih meyakini bahwa untuk memuaskan kebutuhan/keinginannya, pihak lain harus berkorban.

c. Perbedaan nilai

Yang dimaksud di sini adalah konflik disebabkan oleh sistem-sistem kepercayaan yang tidak bersesuaian entah itu dirasakan atau memang ada.

d. Konflik hubungan antar manusia

Konflik hubungan antar manusia terjadi karena adanya emosi-emosi negatif yang kuat, salah persepsi atau stereotip, salah komunikasi, atau tingkah laku negatif yang berulang.

Menurut Soerjono Soekanto membagi konflik sosial menjadi lima bentuk yaitu²⁶ .:

a. Konflik atau pertentangan pribadi, yaitu konflik yang terjadi antara dua individu atau lebih karena perbedaan pandangan dan sebagainya.

²⁵ Brian Taylor Summer dalam Aditya Batara G & Beny Sukadis, (Editor), 2007, *Reformasi Manajemen Perbatasan di Negara-Negara Transisi Demokrasi*, DCAF & LESPERSI, Jakarta, hal. 52.

²⁶ Soerjono Soekanto, 1992, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rajawali Pers, Jakarta, hal.86.

- b. Konflik atau pertentangan rasial, yaitu konflik yang timbul akibat perbedaan-perbedaan ras.
- c. Konflik atau pertentangan antara kelas-kelas sosial, yaitu konflik yang terjadi disebabkan adanya perbedaan kepentingan antar kelas sosial.
- d. Konflik atau pertentangan politik, yaitu konflik yang terjadi akibat adanya kepentingan atau tujuan politis seseorang atau kelompok.
- f. Konflik atau pertentangan yang bersifat internasional, yaitu konflik yang terjadi karena perbedaan kepentingan yang kemudian berpengaruh pada kedaulatan negara.
- g. Konflik antara satuan nasional, seperti antar partai politik, antar negara, atau organisasi internasional.

Sementara itu, Ralf Dahrendorf mengatakan bahwa konflik dapat dibedakan atas empat macam, yaitu sebagai berikut²⁷ :

1. Konflik antara atau yang terjadi dalam peranan sosial, atau biasa disebut dengan konflik peran. Konflik peran adalah suatu keadaan di mana individu menghadapi harapan-harapan yang berlawanan dari bermacam-macam peranan yang dimilikinya.
2. Konflik antara kelompok-kelompok sosial.
3. Konflik antara kelompok-kelompok yang terorganisir dan tidak terorganisir.

C. Faktor Penyebab Konflik

²⁷Dr. Robert H. Lauer, 2001, *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, PT. Rineka Cipta, Jakarta, hal.102

Menurut Simon Fisher ada beberapa teori utama mengenai faktor penyebab konflik, Setidak-tidaknya terdapat enam teori yang berkaitan dengan penyebab terjadinya konflik. Teori mana yang cocok adalah tergantung dengan jenis konflik yang terjadi, dan tujuan yang hendak dicapai. Teori-teori dimaksud adalah.²⁸ :

1. Teori hubungan masyarakat,

Dalam teori ini dianggap bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, ketidakpercayaan dan permusuhan di antara kelompok yang berbeda dalam suatu masyarakat. Yang mana sarannya untuk meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok yang mengalami konflik, serta mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada didalamnya, Tujuan yang ingin di capai dari konflik ini adalah²⁹.

a. Meningkatkan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik.

b. Mengusahakan toleransi dan agar masyarakat lebih bisa saling menerima keragaman yang ada didalamnya.

2. Teori kebutuhan manusia

Menganggap bahwa konflik yang berakar disebabkan oleh kebutuhan dasar manusia (fisik, mental dan sosial) yang tidak terpenuhi atau

²⁸Simon Fisher, Jawed Ludin, Steve Williams, Dekha Ibrahim Abdi, Richard Smith, Sue Williams, Cat. 1., hlm. 8-9.

²⁹ Simon Fisher, Jawed Ludin, Steve Williams, *et al.*, hlm. 13.

dihalangi. Hal yang sering menjadi inti pembicaraan adalah keamanan, identitas, pengakuan, partisipasi, dan otonomi. Sasaran: mengidentifikasi dan mengupayakan bersama kebutuhan mereka yang tidak terpenuhi, serta menghasilkan pilihan-pilihan untuk memenuhi kebutuhan itu.

3. Teori negosiasi prinsip

Menurut teori ini bahwa konflik yang terjadi itu karena akibat adanya perbedaan pandangan dalam melihat sesuatu. Perbedaan itu muncul sebagai akibat adanya posisi atau kedudukan yang berbeda dalam masyarakat. Sasaran yang ingin dicapai oleh teori ini adalah³⁰:

- a. Membantu pihak-pihak yang mengalami konflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu, dan memungkinkan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan-kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap.
- b. Melancar proses pencapaian kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.

Menganggap bahwa konflik disebabkan oleh posisi-posisi yang tidak selaras dan perbedaan pandangan tentang konflik oleh pihak-pihak yang mengalami konflik. Sasaran: membantu pihak yang berkonflik untuk memisahkan perasaan pribadi dengan berbagai masalah dan isu dan memungkinkan mereka untuk melakukan negosiasi berdasarkan kepentingan mereka daripada posisi tertentu yang sudah tetap. Kemudian melancarkan

³⁰ Simon Fisher, Jawed Ludin, Steve Williams, *et al.* hlm. 14.

proses kesepakatan yang menguntungkan kedua belah pihak atau semua pihak.

3. Teori identitas

Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh identitas yang terancam, yang sering berakar pada hilangnya sesuatu atau penderitaan di masa lalu yang tidak diselesaikan. Sasaran: melalui fasilitas lokal karya dan dialog antara pihak-pihak yang mengalami konflik, sehingga dapat mengidentifikasi ancaman dan ketakutan di antara pihak tersebut dan membangun empati dan rekonsiliasi di antara mereka.

4. Teori transformasi konflik.

Berasumsi bahwa konflik disebabkan oleh masalah-masalah ketidaksetaraan dan ketidakadilan yang muncul sebagai masalah sosial, budaya dan ekonomi. Sasaran mengubah struktur dan kerangka kerja yang menyebabkan ketidaksetaraan dan ketidakadilan termasuk kesenjangan ekonomi, meningkatkan jalinan hubungan dan sikap jangka panjang di antar pihak yang berkonflik, mengembangkan proses dan sistem untuk mempromosikan pemberdayaan, keadilan, perdamaian, pengampunan, rekonsiliasi, pengakuan.

5. Teori Kesalah pahaman Antar Budaya

Mengasumsikan bahwa konflik disebabkan oleh ketidakcocokan dalam cara komunikasi antara berbagai budaya yang berbeda.

Sasaran : menambah pengetahuan kepada pihak yang berkonflik mengenai budaya pihak lain, mengurangi stereotip negatif yang mereka miliki tentang pihak lain, meningkatkan keefektifan komunikasi antar budaya.

Berdasarkan pendapat-pendapat di atas dapat dilihat bahwa konflik perbatasan tidak hanya berkaitan dengan batasan wilayah saja, ada faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya konflik perbatasan. Dapat dilihat juga dari penelitian terdahulu yaitu Mursyidyansah dengan judul Konflik tapal batas antara kabupaten banjar dengan kabupaten tanah bumbu Provinsi Kalimantan Selatan perbedaan dari judul ini penulis lebih fokus terhadap faktor struktural yaitu Undang- Undang pembentukan daerah dan faktor kultural. Selain itu juga dari beberapa teori yang penulis paparkan di atas ada dua yang berkaitan dengan penelitian penulis seperti teori Dean G. Pruitt & Jeffrey Z Rubin kemudian Ralf Dahrendorf yang membahas tentang konflik perbatasan dan konflik sosial, dari kedua teori tersebut dapat penulis katakan sangat relevan dengan hasil penelitian yang penulis paparkan.

2. Tapal Batas

Pengertian tapal batas atau perbatasan adalah sebuah garis demarkasi antara dua wilayah yang berdaulat³¹. Menurut pakar perbatasan Guo, bahwa kata *border* atau perbatasan mengandung pengertian sebagai pembatasan suatu wilayah politik dan wilayah pergerakan. Sedangkan wilayah perbatasan, mengandung pengertian sebagai suatu area yang memegang peranan penting

³¹ Rizal Darmaputra. 2009. *Manajemen Perbatasan dan Reformasi Sektor Keamanan*. Jakarta: IDSPS Press. Hlm. 3.

dalam kompetisi politik antar dua wilayah yang berbeda. Maka demikian, wilayah perbatasan sebenarnya tidak hanya terbatas pada dua atau lebih, namun dapat pula ditemui dalam suatu negara, seperti kota atau desa yang berada di bawah dua yurisdiksi yang berbeda. Intinya, wilayah perbatasan merupakan area (baik kota atau wilayah) yang membatasi antara dua kepentingan yurisdiksi yang berbeda.³²

Batas wilayah adalah garis, sisi atau sempadan pemisah antara dua buah daerah atau permukaan bumi dalam kaitannya dengan administrasi pemerintah, lingkungan, perairan, sungai dan bidang lainnya. Batas administrasi pemerintahan baik provinsi maupun kabupaten atau kota dikenal dengan daerah otonom. Daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan asosiasi dalam sistem suatu daerah³³.

Penataan Batas di Daerah daratan, dilakukan melalui pemisahan wilayah untuk penyelenggaraan kewenangan suatu daerah dengan daerah lain. Sedangkan penentuan untuk menegaskan batas daerah di daratan harus mengacu pada dokumen (U.U tentang Pembentukan Daerah beserta lampiran peta wilayah), dan Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah (PERDA) tentang pembentukan Desa, Kelurahan atau Kecamatan. Batas wilayah di darat terdiri dari 2 (dua) yaitu masing-masing batas alam, seperti

³²J. G. Starke. 2007. *Pengantar Hukum Internasional*. Jakarta: PT. Sinar Grafi

³³<http://biro-ppwk.kaltimprov.go.id/statis-6-penegasbatas.html> di akses pada tanggal 12 januari 2016 pukul 14:15. wib

sungai, gunung, dan batas buatan, seperti pilar batas, tugu, jalan, saluran irigasi dll.

Tujuan penegasan batas, adalah untuk menyiapkan fakta dan informasi yang jelas dalam penetapan batas yang pasti di lapangan. Lebih spesifik Tujuan penegasan batas wilayah ini, adalah untuk menetapkan batas kewenangan pelayanan publik, baik wajib maupun pilihan.

Batas wilayah juga di artikan sebagaipembatas wilayah administrasi pemerintahan antar daerah yangmerupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti punggung gunung atau pegunungan, median sungai dan atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk Peta³⁴, Bertitik tolak dari pengertian-pengertian yang dikemukakan di atas, maka pengertian penyelesaian batas daerah kabupaten atau kota, adalah usaha atau perbuatan membereskan, menyelesaikan bagian atau ruas pembatas wilayah administrasi pemerintahan antardaerah kabupaten atau kota dalam bentuk rangkaian titik koordinat yang berada pada permukaan bumi, tanda-tanda alam seperti gunung atau punggung gunung, median, sungai dan atau unsur buatan di lapangan yang dituangkan dalam bentuk peta. Usaha atau perbuatan membereskan, menyelesaikan bagian atau ruas pembatas dimaksud, sesuai dengan aturan normatifnya sebagaimana ditegaskan dan dituangkan lebih jelas dalam Permendagri Nomor 76 Tahun 2012. Dengan

³⁴(Pasal 1 angka 3 Permendagri Nomor 76 Tahun 2012). Tentang batas wilayah

perkataan lain usaha atau perbuatan untuk menyelesaikan segmen batas darat daerah kabupaten atau kota antarprovinsi dimaksud ditandai dengan:

1. Waktu atau target waktu penyelesaian
2. Keakuratan (validitas) data yang mendukung penyelesaian
3. Komitmen atau kemauan yang baik (good will) dari masing-masing pihak.

Hal ini tergambar atau terlihat pada tersedianya unit kerja yang mempunyai fungsi dan tugas yang jelas, tersedianya anggaran dalam APBD. Ini semua dapat ditetapkan dalam suatu dokumen strategis.

Batas daerah akan memberikan kejelasan batas-batas kewenangan suatu Pemerintahan Daerah secara pasti.³⁵ Pemerintah Daerah dapat mengalami kegamangan untuk melaksanakan urusan-urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya pada wilayah yang masih kabur batasnya. Langkah antisipatif dari daerah-daerah untuk tidak melaksanakan urusannya terlebih dahulu demi tidak melampaui kewenangan akan membuat wilayah tertentu menjadi telantar, sedangkan langkah agresif untuk tetap memperhatikan wilayah-wilayah yang diklaim daerah lain dapat menimbulkan masalah benturan dengan daerah lain.

3. Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah adalah sesuatu bagian yang utuh atau satu kesatuan yang di bagi atau di pisahkan menjadi beberapa bagian yang

³⁵ Mendagri, 2004, *Pokok-pokok Penyelenggaraan Pemerintahan Umum*, Ditjen Pemerintahan Umum-Depdagri, hal. 62

berdiri sendiri.³⁶ Menurut Makaganza, istilah pemekaran daerah sebenarnya dipakai sebagai upaya memperhalus bahasa (eupieisme) yang menyatakan proses perpisahan atau pemecahan satu wilayah untuk membentuk satu unit administrasi lokal baru³⁷. Dilihat dari filosofi harmoni, istilah perpisahan atau perpecahan memiliki makna yang negatif sehingga istilah pemekaran daerah dirasa lebih cocok digunakan untuk menggambarkan proses terjadinya daerah-daerah otonom baru pasca reformasi di Indonesia. Thomas Bustomi, mengemukakan pada dasarnya, pembentukan daerah otonom mempunyai dua tujuan utama, yaitu meningkatkan pelayanan publik dan sebagai sarana pendidikan politik di tingkat lokal³⁸. Dari pendapat ini, pemekaran daerah diharapkan dapat tercapainya peningkatan pelayanan dan sebagai sarana pendidikan politik bagi masyarakat daerah. Artinya jika kedua hal tersebut tidak tercapai berarti tujuan pemekaran daerah tidak tercapai.

J Kaloh lebih lanjut mengatakan bahwa dalam konteks pemekaran daerah atau wilayah tersebut yang lebih dikenal dengan pembentukan daerah otonom baru, bahwa daerah otonom tersebut diharapkan mampu memanfaatkan peluang yang lebih besar dalam mengurus dirinya sendiri, terutama berkaitan dengan pengelolaan sumber-sumber pendapatan asli daerah, sumber daya alam, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat setempat yang lebih baik. Secara hukum

³⁶W.J.S Poerwadarminta, 2005. *kamus besar bahasa indonesia*, Jakarta

³⁷Makaganza, 2008. *Tentang Pemekaran Daerah*. Jakarta, Hal 9

³⁸Thomas Bustom, 2009 <https://deddysumardi.wordpress.com/.../memahami-pemekaran-daerah> di akses pada tanggal 11 januari 2016 pukul 11:17. wib

syarat-syarat pemekaran suatu wilayah untuk menjadi kabupaten/kota atau provinsi tidak terlalu sulit³⁹. Di era otonomi daerah hukum cukup memberikan kelonggaran kepada daerah untuk melakukan pemekaran. Hal ini yang menjadi sebab mengapa sekarang banyak daerah yang berkeinginan melakukan pemekaran mulai dari tingkat kecamatan sampai ke tingkat provinsi.

Pemekaran wilayah diatur dalam UU No. 32 tahun 2004. Beberapa ketentuan dalam Undang-Undang ini adalah Pasal 4 (3) yang menjelaskan tentang pembentukan daerah dapat berupa penggabungan beberapa daerah atau bagian daerah yang bersandingan atau pemekaran dari satu daerah menjadi dua daerah atau lebih⁴⁰. Pemekaran wilayah harus memenuhi syarat administratif, teknis, dan fisik kewilayahan (Pasal 5(1)). Syarat administratif untuk provinsi meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten atau kota dan bupati atau walikota yang akan menjadi cakupan wilayah provinsi, persetujuan DPRD provinsi induk dan gubernur, serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri.

Syarat administratif untuk kabupaten atau kota meliputi adanya persetujuan DPRD kabupaten atau kota dan bupati atau walikota yang bersangkutan, persetujuan DPRD provinsi dan gubernur serta rekomendasi Menteri Dalam Negeri. Sedangkan syarat teknis meliputi faktor yang menjadi dasar pembentukan daerah yang mencakup faktor kemampuan

³⁹J Kaloh. 2007. *Mencari Bentuk Otonomi Daerah Suatu Solusi Dalam Menjawab Kebutuhan Lokal dan Tantangan Global*. PT Rineka Cipta : Jakarta.hal 11

⁴⁰UU NO. 32 tahun 2004, *tentang pemekaran daerah*

ekonomi, potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, kependudukan, luas daerah, pertahanan, keamanan, dan faktor lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah. Syarat fisik meliputi paling sedikit 5 (lima) kabupaten atau kota untuk pembentukan provinsi dan paling sedikit 5 (lima) kecamatan untuk pembentukan kabupaten, dan 4 (empat) kecamatan untuk pembentukan kota, lokasi calon ibukota, sarana, dan prasarana pemerintahan⁴¹.

Oleh karena itu, bukan berarti apabila suatu daerah telah memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan fisik kewilayahan maka dengan sendirinya pemekaran wilayah dapat dilakukan. Hal ini disebabkan oleh adanya persyaratan jangka waktu jalannya pemerintahan induk. Ada batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan untuk dapat melakukan pemekaran wilayah. Untuk pembentukan provinsi disyaratkan sepuluh tahun, kabupaten atau kota disyaratkan tujuh tahun, dan untuk kecamatan batas minimal penyelenggaraan pemerintahan adalah lima tahun. Secara teori, tujuan pemekaran wilayah antara lain adalah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan keamanan dan ketertiban, percepatan pertumbuhan kehidupan demokrasi, percepatan pengelolaan potensi daerah, dan agar terjadinya percepatan pembangunan ekonomi daerah.

⁴¹ Peraturan Pemerintah No. 129 tahun 2000 tentang *persyaratan pembentukn dan kriteria pemekaran, penghapusan dan pembangunan daerah*,

menurut Syafrizal ada beberapa teori yang dapat memicu terjadinya pemekaran wilayah, antara lain⁴² :

1. Ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah

Aspek berikutnya yang cenderung menjadi pemicu terjadinya pemekaran wilayah adalah ketimpangan pembangunan ekonomi antar daerah. Termasuk juga ke dalam aspek ini adalah ketimpangan dalam ketersediaan sumber daya alam bernilai tinggi, seperti minyak bumi, gas alam, dan batu bara yang selanjutnya akan mendorong terjadinya ketimpangan kemakmuran antar daerah. Ketimpangan ini selanjutnya mendorong terjadinya kecemburuan sosial dan merasa dianaktirikan oleh pemerintah pusat sehingga akhirnya muncul keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah. Indikasi terjadinya ketimpangan pembangunan antardaerah dapat diketahui dengan menghitung data PDRB perkapita dan jumlah penduduk sebagai indikator utama melalui Indeks Wiliamson

2. Luas daerah

Luas daerah dapat pula memicu timbulnya keinginan untuk melakukan pemekaran wilayah. Alasannya adalah karena wilayah yang besar akan cenderung menyebabkan pelayanan public tidak dapat dilakukan secara efektif dan merata ke seluruh pelosok daerah. Sementara tugas pemerintah daerah adalah memberikan pelayanan publik kepada seluruh masyarakat di daerahnya. Dalam rangka memperbaiki pelayanan kepada

⁴²Sumber: <http://id.shvoong.com/humanities/1947724-konflik> di akses pada tanggal 29 desember 2015, pukul 08:15. wib

masyarakat, maka salah satu cara yang dapat ditempuh adalah dengan melakukan pemekaran daerah.

G. Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional adalah usaha untuk menjelaskan atau sebagai gambaran yang lebih jelas mengenai batasan pengertian antara konsep satu dengan konsep lainnya, agar tidak terjadi kesalahpahaman pengertian.

1. Faktor Penyebab Konflik

Faktor penyebab konflik adalah perbedaan individu yang meliputi perbedaan pendirian maupun persepsi, Perbedaan pendirian maupun persepsi akan suatu hal atau lingkungan yang nyata dapat menjadi faktor-faktor penyebab konflik sosial karena dalam menjalani hubungan sosial orang tidak selalu sejalan dengan kelompoknya, selain itu juga adanya perbedaan latar belakang kebudayaan sehingga membentuk pribadi-pribadi yang berbeda, yang dapat menimbulkan pemikiran dan pendirian yang berbeda kemudian menghasilkan perbedaan individu yang dapat memicu konflik.

2. Konflik Tapal Batas

Konflik perbatasan adalah perselisihan terus menerus terhadap penetapan garis, pilar batas maupun tugu yang mengakibatkan adanya permusuhan atau pertentangan terhadap penetapan batas antara wilayah satu dengan lainnya, selain itu juga ada kecenderungan pola konflik perbatasan yang berkembang di beberapa wilayah.

3. Pemekaran Wilayah

Pemekaran wilayah adalah pembentukan suatu wilayah baru dari wilayah induknya baik di tingkat kota, kabupaten maupun provinsi, pembentukan pemekaran wilayah ditunjukan untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemerintah baru dengan suatu lingkungan kerja yang ideal dalam berbagai demensinya. Daerah otonom yang memilik otonomi luas dan utuh di peruntukan guna menciptakan pemerintahan daerah yang lebih mampu mengoptimalkan pelayanan publik dan meningkatkan pemberdayaan masyarakat lokal dalam sekala yang lebih luas.

H. Definisi Oprasional

Definisi oprasional adalah unsur penelitian yang memberitahukan bagaimana mengukur suatu variabel-variabe. Sedangkan variabel adalah suatu kraktristik yang mempunyai variasi, ukuran atau score⁴³.

Adapun indikator yang di gunakan sebagai berikut:

Faktor-faktor penyebab konflik dalam penegasan batas daerah yang meliputi :

1. Faktor struktural:

- a. implikasi dari pelaksanaan peraturan perundang-undangan (Undang-undang pembentukan daerah dan otonomi)

⁴³Singarimbun, Masri dan Efendi, Sofyan.1987. *Metode Penelitian*,.Jakarta. LP3ES. Hal 46

- b. faktor sejarah, yaitu bagaimana klaim wilayah berdasarkan faktor sejarah Kabupaten Lombok Utara berasal dari Kabupaten Lombok Barat sebagai Kabupaten Induk.
 - c. faktor geografis, yaitu bagaimana klaim wilayah berdasarkan batas alam (tingkat kesesuaian kondisi geografis dengan batas yuridis).
2. Faktor personal:
- a. kepentingan politis elit.
 - b. kepentingan terhadap pengelolaan potensi sosial wilayah.
3. Faktor kultural:
- a. Adanya Perbedaan pandangan antar masyarakat yang satu dengan yang lainnya.
 - b. Masyarakat Kabupaten Lombok Utara dan Lombok Barat yang multikultural

I. Metode Penelitian

penelitian membicarakan bagaimana secara berurut suatu penelitian dilakukan, yaitu dengan alat apa dan prosedur bagaimana suatu penelitian dilakukan.⁴⁴ Berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dan permasalahan yang telah dirumuskan dalam penelitian ini maka metode penelitian yang

⁴⁴Nazir, 2003, *Metode Penelitian*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal.44

digunakan merupakan metode deskriptif,⁴⁵ yang mana penelitian ini untuk membuat gambaran mengenai situasi atau kejadian dengan mengadakan akumulasi data yang relevan, menerangkan hubungan serta mendapatkan makna dan implikasi dari suatu masalah yang ingin dipecahkan. Dalam banyak referensi, metode penelitian identik dengan desain penelitian, karena pengelompokan metode penelitian sangat dipengaruhi oleh desain dari penelitian yang bersangkutan⁴⁶.

Adapun yang dimaksud dengan desain dari penelitian adalah semua proses yang diperlukan dalam perencanaan dan pelaksanaan penelitian, yang dalam pengertian yang lebih sempit desain penelitian berarti mengenai pengumpulan dan analisis data.⁴⁷

Sehubungan dengan hal tersebut maka dalam Bab Metode Penelitian ini akan meliputi uraian tentang tempat dan waktu penelitian, jenis dan sumber data yang digunakan, metode pengumpulan data, dan teknik analisis yang digunakan. Kemudian Menurut H. Nawawi menambahkan, dalam melakukan suatu penelitian perlu di ketahui tentang metode yang di gunakan untuk mendapatkan data dalam rangka analisis dan interpretasi data yang ada. Metode adalah suatu cara yang di gunakan untuk mencapai suatu tujuan⁴⁸. Namun menurut Affan Gaffar berpendapat, metodologi adalah suatu ilmu tentang rencana-rencana yang akan di gunakan untuk memperoleh pengetahuan. Dengan kata lain, metodologi

⁴⁵*ibid*, hal.54-63

⁴⁶*ibid*, hal.47

⁴⁷*ibid*, hal.84

⁴⁸Hadari Nawawi, 1985,*Metode Penelitian Bidang Sosial*, Penerbit UGM pers, Yogyakarta,

adalah ilmu yang mempelajari rencana-rencana yang di jalankan sehingga pemahaman atas gejala-gejala yang dapat di peroleh ⁴⁹ . Metodologi menyangkut cara merekonstruksi bentuk instrumen penelitian dengan benar, agar mampu menghimpun data secara objektif, lengkap, dan di analisa untuk memecahkan masalah. Dalam tugas ini peneliti akan mengupas secara rinci mengenai fakto-faktor konflik tapal batas wilayah Kabupaten Lombok Utara dengan Kabupaten Lombok Barat.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bermaksud untuk mencari faktor-faktor konflik tapal batas wilayah perbatasan Kabupaten Lombok Utara dengan Kabupaten Lombok Barat Provinis Nusa Tenggara Barat. Untuk itu peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif.

Untuk mendapatkan kesimpulan yang objektif, penelitian kualitatif mencoba mendalami dan menerobos gejala yang menginterpretasikan masalahnya atau menyimpulkan kombinasi dari berbagai permasalahan sebagaimana disajikan dalam penelitian⁵⁰ .

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengungkapkan fenomena sosial secara jelas dan cermat, maka metode yang digunakan adalah deskriptif. Hadari Nawawi memberikan pengertian dengan metode deskriptif sebagai suatu prosedur pemecahan masalah yang diselidiki

⁴⁹Afan Gaffar, 1999,*Dua Tradisi keilmuan*, Fisipol UGM, Yogyakarta, hlm. 2

⁵⁰Moleong, Lexy J. 2011. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung. PT Remaja Rosdakarya. Hal 4

dengan menggambarkan dan melukiskan keadaan objek penelitian (seseorang, lembaga, kelompok/masyarakat) pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau sebagaimana adanya⁵¹.

2. Lokasi Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian yang telah disebutkan maka lokasi penelitian ini adalah perbatasan Kabupaten Lombok Utara dengan Kabupaten Lombok Barat, lebih khusus bertempat di pusuk pass daerah pegunungan yang potensial dengan wisatanya selain itu juga pada institusi Pemerintahan Daerah yang bersangkutan.

3. Jenis dan Sumber Data

Data primer dapat dipahami sebagai data penulis sendiri, sedangkan data sekunder merupakan data yang sudah diinterpretasikan orang lain. Namun perbedaan antara sumber data primer dan sekunder tidak selalu terletak dalam hal apa datanya tetapi dalam hal apa yang dapat kita lakukan terhadap data itu. Misalnya kita menggunakan otobiografi untuk menilai pendirian politik seseorang, maka ini disebut analisis primer⁵². Berdasarkan pemahaman yang demikian maka dalam rancangan penelitian ini tidak terlalu dini membedakan sumber data primer dan sekunder.

⁵¹Hadi Nawawi, 2001, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, Jakarta, hal. 6

⁵²Lisa Harrison, 2007, *Metodologi Penelitian Politik* (terjemahan), Kencana, Jakarta, hal. 123-125

Namun yang jelas sumber data yang digunakan adalah berasal dari hasil pengamatan, informan, dan data-data pelengkap lainnya seperti undang-undang pembentukan daerah, arsip-arsip, surat-surat resmi, laporan, nota dinas, disposisi, dokumen kebijakan penataan daerah perbatasan yang mungkin didapatkan.

4. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data dengan tujuan agar data-data yang dikumpulkan lebih relevan dengan permasalahan yang diteliti, guna menggunakan data primer, peneliti menggunakan teknik wawancara dan observasi, guna memperoleh data sekunder digunakan data kuisioner dan dokumentasi.

a. Wawancara (interview)

Dalam penelitian ini wawancara di gunakan untuk memperoleh informasi penelitian dengan bertanya langsung pada pihak-pihak yang berkepentingan, yaitu bertatap muka langsung atau mendengar secara langsung ungkapan atau penjelasan dari pihak yang di wawancarai, Narasumber yang akan di wawancarai ialah sebagai berikut:

Informan dalam penelitian ini adalah:

1. H. Djohan Sjamsu, SH. Selaku Bupati Lombok Utara pada tahun 2010-2015
2. Elit politik yang bersangkutan dalam konflik.
 - a. Pak. Toha sebagai Biro Pemerintahan Nusa Tenggara Barat
 - b. Abdul Hamid sebagai sekretaris BPD Lombok Barat

- c. H. Suhardi sekretaris Daerah Kabupaten Lombok Utara
 - d. Jasman sebagai anggota parlemen
3. Tokoh masyarakat yang ada di sekitar perbatasan.
- a. Pak. Rahmat Junaidi Kepala Desa Pusuk Lestari
 - b. H. Ahmad Zainuri sebagai Tokoh masyarakat di Desa Pusuk Lestari
 - c. Pak. Ardianto Tokoh Masyarakat Lombok Utara.
- d. Dokumentasi
- Merupakan cara mempelajari data yang mendukung sebuah penelitian yang dapat di peroleh dengan menggunakan teknik dokumentasi, yakni dengan menggunakan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian.
- e. Observasi
- Merupakan cara untuk mengamati objek penelitian agar mendapatkan data yang di butuhkan dan di peroleh dengan observasi, yakni dengan data langsung ke tempat penelitian dan mengetahui secara langsung tujuan dari penelitian. Jadi penulis akan melakukan observasi di perbatasan Pusuk Pass khususnya di Desa Pusuk Lestari sebagai desa yang pernah menjadi pemicu konflik sekaligus sebagai daerah yang berkonflik.


5. Teknis Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan mengikuti model interaktif, dimana komponen-komponen analisis data (reduksi, penyajian data, penarikan kesimpulan) secara interaktif saling berhubungan selama dan sesudah pengumpulan data sebagaimana pola yang digambarkan di bawah ini.

Gambar 1.1

KOMPONEN ANALISIS DATA MODEL INTERAKTIF⁵³

⁵³Matthew B. Miles & A. Michael Huberman, 1992, dalam Agus Salim, 2001, *Teori dan Paradigma Penelitian Sosial: Buku Sumber Untuk Penelitian Kualitatif* (edisi kedua, Agustus 2006), Tiara Wacana, Yogyakarta, hal.22-23



Proses analisis berlangsung selama dan sesudah pengumpulan data. Langkah yang dilakukan setelah dirasakan memperoleh data yang relatif cukup untuk dimulainya kegiatan analisis adalah mereduksi data. Reduksi data berarti proses pemilihan data, abstraksi, dan menterjemahkan data kasar.

Langkah selanjutnya yaitu apabila dapat diperoleh data atau informasi yang cukup untuk menarik kesimpulan maka dapat segera dilakukan penarikan kesimpulan (meskipun secara longgar atau sementara). Di samping itu, apabila diperoleh data yang perlu dikomunikasikan dengan data yang lain hingga dihasilkan susunan informasi tertentu maka langkah selanjutnya adalah penyajian data, yaitu mendeskripsikan dalam bentuk teks naratif kumpulan informasi yang tersusun yang memungkinkan dilakukannya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan.

Tiga langkah paralel berikutnya yaitu bisa langsung dilakukan penarikan kesimpulan, atau kembali ke langkah pengumpulan

data maupun ke reduksi data, apabila membutuhkan data-data tambahan yang perlu dan belum terpenuhi. Kesimpulan-kesimpulan yang dihasilkan selama proses tersebut bersifat longgar dan terus-menerus diverifikasi sedemikian rupa sehingga mungkin sampai perlu kembali ke langkah-langkah sebelumnya (pengumpulan data, reduksi data ataupun penyajian data). Jadi proses analisis tidak kaku terikat pada batasan kronologis langkah-langkah analisis itu sendiri.